

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR : 226 /SK/R/UI/2005

TENTANG

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
PROGRAM DIPLOMA, EKSTENSI, PROFESI, SPESIALIS,
PROGRAM PENGEMBANGAN DOKTER DAERAH (PPDD), DAN
PROGRAM ADAPTASI DOKTER SPESIALIS
TAHUN AKADEMIK 2005/2006**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan universitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri dan usaha serta tabungan universitas;
- b. bahwa penerimaan dana dari mahasiswa yang terdiri atas Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Dana Pengembangan (DP) dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) perlu ditetapkan tiap menjelang tahun ajaran baru;
- c. bahwa besarnya biaya pada butir (b) bagi mahasiswa baru Program Diploma, Ekstensi, Profesi, Spesialis, Program Pendidikan Dokter Daerah (PPDD), dan Program Adaptasi Dokter Spesialis Tahun Akademik 2005/2006 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, EKSTENSI, PROFESI, SPESIALIS, PROGRAM PENGEMBANGAN DOKTER DAERAH (PPDD), DAN PROGRAM ADAPTASI DOKTER SPESIALIS TAHUN AKADEMIK 2005/2006

**Pengertian
Pasal 1**

- (1) Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- (2) Rektor adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
- (3) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran;
- (4) Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) adalah dana yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan mahasiswa Universitas Indonesia;

- (5) Dana Pengembangan (DP) adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru Program Diploma, Ekstensi, Profesi dan Spesialis untuk pengembangan pendidikan;
- (6) Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru Program Diploma, Ekstensi, Profesi dan Spesialis Universitas Indonesia untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti jaket, KTM-ATM, perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain.

Besaran Biaya Pendidikan

Pasal 2

- (1) Besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Dana Pengembangan (DP), dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) untuk mahasiswa baru Program Diploma, Ekstensi, Profesi, Spesialis Tahun Akademik 2005/2006 adalah sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini;
- (2) Besaran Biaya Pendidikan untuk Program Pengembangan Dokter Daerah (PPDD) Tahun Akademik 2005/2006 adalah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 semester yang dibayarkan sekali pada awal pendaftaran ulang oleh mahasiswa baru untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan serta pengembangan pendidikan/pembelajaran, dan untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti jaket, KTM-ATM, perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain;
- (3) Biaya tersebut pada Pasal 2 ayat (2) meliputi BOP, DKFM, DP, dan DPP;
- (4) Besaran Biaya Pendidikan Program Adaptasi Dokter Spesialis Tahun Akademik 2005/2006 adalah Rp. 25.400.000,- (Dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang dibayarkan setiap semester.

Jadwal Pembayaran

Pasal 3

- (1) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk Program Diploma, Ekstensi, Profesi dan Spesialis dibayar setiap awal semester pada tahun akademik bersangkutan bersama dengan pembayaran dana-dana lain, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk Program Pengembangan Dokter Daerah (PPDD) dibayarkan sekali pada awal pendaftaran ulang sebelum menempuh pendidikan di Universitas Indonesia untuk membiayai pendidikan selama 12 semester;
- (3) Dana Pengembangan (DP) dibayarkan satu kali pada semester pertama pada tahun pertama sebelum menempuh pendidikan di Universitas Indonesia;
- (4) Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) dibayarkan satu kali pada semester pertama pada tahun pertama dalam menempuh pendidikan di Universitas Indonesia;

Cara Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pembayaran dilakukan melalui pemindah bukuan (transfer) atau tunai ke rekening Universitas Indonesia yang telah ditentukan, dengan menyebutkan secara jelas nama dan nomor peserta ujian atau nomor mahasiswa;
- (2) Kegagalan penyetoran ke rekening Universitas Indonesia yang menyebabkan keterlambatan pembayaran menjadi tanggung jawab mahasiswa;

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar rekening yang ditetapkan oleh universitas, dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan namanya tidak terdaftar pada semester berjalan;
- (2) Fakultas/Program yang menerima pembayaran biaya pendidikan wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktorat Keuangan Pusat Administrasi Universitas pada kesempatan pertama, dan fakultas/program dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa.

Keringanan Pembayaran Biaya Pendidikan

Pasal 6

- (1) Keringanan dalam bentuk angsuran pembayaran biaya pendidikan yang diajukan oleh mahasiswa akan dipertimbangkan dan ditetapkan oleh masing-masing fakultas melalui tata cara tersendiri;
- (2) Pembayaran dengan angsuran pada ayat (1) pasal ini, wajib dilunasi selambatnya tanggal 14 Oktober 2005 untuk semester gasal 2005/2006 dan 10 Maret 2006 untuk semester genap 2005/2006.

Beasiswa

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, dapat memperoleh beasiswa dari universitas, Pemerintah atau sumber lainnya;
- (2) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari universitas, diatur tersendiri oleh Rektor;
- (3) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari luar universitas mengikuti ketentuan yang disyaratkan oleh masing-masing instansi pemberi beasiswa.

Pengunduran Diri

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai karena alasan tertentu wajib menyampaikan pernyataan mengundurkan diri secara tertulis kepada Rektor;
- (2) Biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai sesuai ketentuan pada ayat (1), dikembalikan sebesar 90%;
- (3) Mahasiswa mengundurkan diri setelah kuliah dimulai biaya pendidikan tidak dikembalikan;
- (4) Waktu pengurusan pengembalian biaya pendidikan paling lambat sebelum kuliah berlangsung;
- (5) Waktu perkuliahan, mengikuti ketentuan Surat Ketetapan Rektor.

Keterlambatan Pembayaran

Pasal 9

Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik universitas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap mahasiswa.

Penutup

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 6 Mei 2005
Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa

NIP. 130 358 431

Lampiran : Ia : Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia
 Nomor : 226/SK/R/UI/2005, Tanggal 6 Mei 2005
 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2005/2006
PROGRAM DIPLOMA

NO URUT	KODE TABEL PROGRAM	JURUSAN/PROGRAM STUDI/PEMINATAN	BOP Setiap Smt.	DKFM Setiap Smt.	DP Th I (Smt I)	DPP Th I (Smt I)
1	KEDOKTERAN					
	21 - 11	Gizi (D-IV)	3.000.000	75.000	2.000.000	505.000
	21 - 21	Perumahsakitan	3.000.000	75.000	2.000.000	505.000
	21 - 31	Rehabilitasi Medik	3.200.000	75.000	2.000.000	505.000
2	MATEMATIKA DAN IPA					
		Fisika Instrumentasi				
	23 - 21	Fisika Instrumentasi Elektronik	3.500.000	75.000	2.000.000	505.000
	23 - 22	Fisika Instrumentasi Industri	3.500.000	75.000	2.000.000	505.000
	23 - 31	Kimia Terapan	4.000.000	75.000	2.000.000	505.000
		Farmasi Distribusi Pemasaran & Farmasi Rumah Sakit				
	23 - 51	Farmasi Rumah Sakit	4.000.000	75.000	2.000.000	505.000
	23 - 52	Farmasi Distribusi Pemasaran	4.000.000	75.000	2.000.000	505.000
3	EKONOMI					
		Akuntansi				
	26 - 31	Akuntansi Keuangan	3.750.000	75.000	2.000.000	505.000
	26 - 32	Akuntansi Teknologi Sistem Informasi	5.150.000	75.000	2.000.000	505.000
4	ILMU PENGETAHUAN BUDAYA					
	27 - 06	Bahasa Cina	4.000.000	75.000	2.000.000	505.000
	27 - 07	Bahasa Arab	4.000.000	75.000	2.000.000	505.000
	27 - 08	Bahasa Jepang	4.000.000	75.000	2.000.000	505.000
	27 - 09	Bahasa Inggris	4.000.000	75.000	2.000.000	505.000
	27 - 10	Bahasa Perancis	4.000.000	75.000	2.000.000	505.000
	27 - 11	Bahasa Jerman	4.000.000	75.000	2.000.000	505.000
	27 - 14	Bahasa Belanda	4.000.000	75.000	2.000.000	505.000
	27 - 16	Manajemen Informasi & Dokumen	4.000.000	75.000	2.000.000	505.000
5	ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK					
		Ilmu Komunikasi				
	29 - 11	Penyiaran	3.900.000	75.000	2.000.000	505.000
	29 - 12	Hubungan Masyarakat	3.900.000	75.000	2.000.000	505.000
	29 - 13	Periklanan	3.900.000	75.000	2.000.000	505.000
	29 - 31	Administrasi Keuangan & Perbankan	3.900.000	75.000	2.000.000	505.000
	29 - 32	Administrasi Perkantoran & Sekretari	3.900.000	75.000	2.000.000	505.000
	29 - 33	Perpajakan	3.900.000	75.000	2.000.000	505.000
	29 - 34	Administrasi Asuransi & Aktuaria	3.900.000	75.000	2.000.000	505.000
		Pariwisata				
29 - 61	Usaha Perjalanan Wisata Budaya	3.900.000	75.000	2.000.000	505.000	

Di tetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Mei 2005

Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa

NIP. 130 358 431

Lampiran : Ib : Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia
 Nomor : 226/SK/R/UI/2005, Tanggal 6 Mei 2005
 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2005/2006
PROGRAM EKSTENSI

NO URUT	KODE TABEL PROGRAM	JURUSAN/PROGRAM STUDI/PEMINATAN	BOP Setiap Smt.	DKEM Setiap Smt.	DP Th I (Smt I)	DPP Th I (Smt I)
1	MATEMATIKA DAN IPA					
	03 - 22	Fisika	3.650.000	75.000	2.000.000	455.000
	03 - 23	Kimia	4.500.000	75.000	2.000.000	455.000
	03 - 25	Farmasi	4.500.000	75.000	2.000.000	455.000
2	TEKNIK					
	04 - 21	Teknik Sipil	4.500.000	75.000	3.000.000	455.000
	04 - 22	Teknik Mesin	4.500.000	75.000	3.000.000	455.000
	04 - 23	Teknik Elektro	4.500.000	75.000	3.000.000	455.000
	04 - 26	Teknik Kimia	4.500.000	75.000	3.000.000	455.000
3	HUKUM					
	05 - 23	Ilmu Hukum	4.000.000	75.000	2.000.000	455.000
4	EKONOMI					
	06 - 22	Manajemen				
		- Manajemen Kelas Depok	3.500.000	75.000	2.000.000	455.000
		- Manajemen Kelas Salemba	3.950.000	75.000	2.000.000	455.000
	06 - 23	Akuntansi	3.750.000	75.000	2.000.000	455.000
5	PSIKOLOGI					
	08 - 21	Psikologi	4.000.000	75.000	2.000.000	455.000
6	ILMUSOSIAL & ILMUPOLITIK					
	09 - 21	Ilmu Komunikasi				
		- Ilmu Komunikasi Masa	3.900.000	75.000	2.000.000	455.000
		- Hubungan Masyarakat	3.900.000	75.000	2.000.000	455.000
		- Periklanan	3.900.000	75.000	2.000.000	455.000
	09 - 22	Ilmu Politik				
		- Politik Indonesia	3.900.000	75.000	2.000.000	455.000
		- Perbandingan Politik	3.900.000	75.000	2.000.000	455.000
	09 - 23	Ilmu Administrasi				
		- Ilmu Administrasi Negara	3.900.000	75.000	2.000.000	455.000
		- Ilmu Administrasi Niaga	3.900.000	75.000	2.000.000	455.000
- Ilmu Administrasi Fiskal		3.900.000	75.000	2.000.000	455.000	
09 - 35	Kriminologi	3.900.000	75.000	2.000.000	455.000	
7	KESEHATAN MASYARAKAT					
	10 - 20	Ilmu Kesehatan Masyarakat				
		- Ilmu Kesehatan Masyarakat Kelas Sore	4.000.000	75.000	2.000.000	455.000
		- Ilmu Kesehatan Masyarakat Kelas Pagi	4.000.000	75.000	2.000.000	455.000
		- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.000.000	75.000	2.000.000	455.000
		- Manajemen Rumah Sakit	4.650.000	75.000	2.000.000	455.000
		- Asuransi Kesehatan	4.000.000	75.000	2.000.000	455.000
		- Gizi Kesehatan Masyarakat	4.000.000	75.000	2.000.000	455.000
		- Kesehatan Reproduksi	4.000.000	75.000	2.000.000	455.000
8	ILMU KEPERAWATAN					
	13 - 20	Ilmu Keperawatan				
		- Ilmu Keperawatan Kelas Sore	4.500.000	75.000	2.000.000	455.000
	- Ilmu Keperawatan Kelas Pagi	4.500.000	75.000	2.000.000	455.000	

Di tetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 6 Mei 2005
 Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa
 NIP. 130 358 431

Lampiran : Ic : Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia
 Nomor : 226/SK/R/UI/2005, Tanggal 6 Mei 2005
 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2005/2006
PROGRAM PROFESI

NO URUT	KODE TABEL PROGRAM	JURUSAN/PROGRAM STUDI/PEMINATAN	BOP Setiap Smt.	DKFM Setiap Smt.	DP Th I (Smt I)	DPP Th I (Smt I)
1	KEDOKTERAN					
	01 - 51	Dokter	1.475.000	75.000	2.000.000	525.000
2	KEDOKTERAN GIGI					
	02 - 51	Dokter Gigi	1.475.000	75.000	1.000.000	525.000
3	MATEMATIKA DAN IPA					
	03 - 51	Apoteker				
		- Apoteker Reguler (Mahasiswa UI)	3.000.000	75.000	2.000.000	525.000
		- Apoteker Non Reguler (Mahasiswa UI)	5.500.000	75.000	2.000.000	525.000
- Apoteker Non Reguler (Mahasiswa Non-UI)		6.000.000	75.000	2.000.000	525.000	
4	EKONOMI					
	06 - 51	Akuntansi				
		- Profesi Akuntansi (Depok)	8.000.000	75.000	2.000.000	525.000
		- Profesi Akuntansi (Salemba)	10.000.000	75.000	2.000.000	525.000
- Profesi Akuntansi (Kelas Atestasi)		12.000.000	75.000	2.000.000	525.000	
5	ILMU KEPERAWATAN					
	13 - 51	Ilmu Keperawatan				
		- Profesi Reguler	2.000.000	75.000	2.000.000	525.000
		- Profesi Ekstensi	5.000.000	75.000	2.000.000	525.000

Di tetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 6 Mei 2005
 Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa
 NIP. 130 358 431

Lampiran : Id : Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia
 Nomor : 226/SK/R/UI/2005, Tanggal 6 Mei 2005
 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2005/2006
PROGRAM SPESIALIS

NO URUT	KODE TABEL PROGRAM	JURUSAN/PROGRAM STUDI/PEMINATAN	BOP Setiap Smt.	DKEM Setiap Smt.	DP Th I (Smt I)	DPP Th I (Smt I)
1		KEDOKTERAN				
	41 - 01	Ilmu Bedah	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Ilmu Bedah Umum Program Perluasan	15.000.000	75.000	10.000.000	500.000
		- Ilmu Bedah Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 02	Ilmu Penyakit Dalam	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Ilmu Penyakit Dalam Program Perluasan	15.000.000	75.000	10.000.000	500.000
		- I.Peny. Dalam Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 03	Ilmu Kesehatan Anak	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Ilmu Kesehatan Anak Program Perluasan	15.000.000	75.000	10.000.000	500.000
		- I.Kes. Anak Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 04	Obstetri dan Ginekologi	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Ilmu Kebidanan & Kandungan Program Perluasan	15.000.000	75.000	10.000.000	500.000
		- Obstetri & Ginekologi Prog. Peng. Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 05	Ilmu Penyakit Saraf	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Ilmu Penyakit Saraf Program Perluasan	15.000.000	75.000	10.000.000	500.000
		- I.Peny. Saraf Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 06	Ilmu Kedokteran Jiwa	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Ilmu Kedokteran Jiwa Program Perluasan	15.000.000	75.000	10.000.000	500.000
		- I.Kedokteran Jiwa Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 07	Ilmu Penyakit Mata	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- I.Peny. Mata Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 08	Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin Prog. Perluasan	15.000.000	75.000	10.000.000	500.000
		- I.Penyakit Kulit & Kelamin Prog. Peng. Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 09	Ilmu Penyakit THT	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- I.Penyakit THT Program Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 10	Kardiologi/Ilmu Penyakit Jantung	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- I.Peny. Jantung & Pembuluh Darah Prog. Perluasan	15.000.000	75.000	10.000.000	500.000
		- I.Peny. Jantung Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 11	Ilmu Penyakit Paru-Paru	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- I.Peny. Paru-Paru Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 12	Radiologi	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Radiologi Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 13	Anestesiologi	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Anestesiologi Program Perluasan	15.000.000	75.000	10.000.000	500.000
		- Anestesiologi Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 14	Ilmu Kedokteran Forensik	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- I.Ked.Forensik Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 15	Patologi Anatomik	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Patologi Anatomik Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 16	Patologi Klinik	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Patologi Klinik Program Perluasan	15.000.000	75.000	10.000.000	500.000
		- Patologi Klinik Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 17	Ilmu Bedah Orthopaedi	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- I.Bedah Orthopaedi Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 18	Ilmu Bedah Urologi	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- I.Bedah Urologi Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 19	Ilmu Bedah Saraf	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- I.Bedah Saraf Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 20	Ilmu Rehabilitasi Medik	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Ilmu Rehabilitasi Medik Program Perluasan	15.000.000	75.000	10.000.000	500.000
		- I.Rehab. Medik Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 21	Ilmu Bedah Plastik	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- I.Bedah Plastik Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 22	Ilmu Kedokteran Olahraga	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- I.Ked. Olah Raga Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 24	Mikrobiologi Klinik	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Mikrobiologi Klinik Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
	41 - 25	Farmakologi Klinik	3.000.000	75.000	2.000.000	500.000
		- Farmakologi Klinik Prog. Pengembangan Dokter Sp. Daerah	15.500.000	75.000	10.000.000	500.000
2		KEDOKTERAN GIGI				
	42 - 01	Ilmu Bedah Mulut	7.500.000	75.000	25.000.000	500.000
	42 - 02	Ilmu Penyakit Mulut	6.000.000	75.000	15.000.000	500.000
	42 - 03	Periodonsia	7.500.000	75.000	15.000.000	500.000
	42 - 04	Ilmu Konservasi Gigi	7.500.000	75.000	25.000.000	500.000
	42 - 05	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	7.500.000	75.000	25.000.000	500.000
	42 - 06	Ortodonsia	10.000.000	75.000	25.000.000	500.000
	42 - 07	Prostodonsia	7.500.000	75.000	15.000.000	500.000
4		ILMU KEPERAWATAN				
	53 - 01	Ners Spesialis Keperawatan Komunitas	6.500.000	75.000	2.000.000	500.000
	53 - 02	Ners Spesialis Keperawatan Maternitas	6.500.000	75.000	2.000.000	500.000

Di tetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 6 Mei 2005
 Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa
 NIP. 130 358 431